

# IMPLIKASI DOKTRIN “FAIR USE” TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN<sup>1</sup> OLEH DOSEN ATAU PENELITI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA

Sudjana  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung  
email: sdjana@yahoo.com

disampaikan 13/8/18 – di-review 24/11/18 – diterima 22/12/18  
DOI: 10.25123/vej.2993

## **Abstract**

*In this article the author discusses the fair use (Art. 43-49 Law 28/2014 re. copyright) in relation scientific work performed by lecturers and researchers. This legal discourse in the field of copyright law will be performed using a juridical normative approach. One important finding is that the fair use doctrine allows lecturers and researchers to utilize copyright protected work from others – in the name of scientific progress or educational purposes – without having to obtain prior consent or license. Nonetheless, user of copyright protected works must pay attention to reasonable interest of copyright holder, the meaning of which is left to legal practice.*

## **Keywords:**

*Fair Use, Science, Lecturers, Researcher, Copyright*

## **Abstract**

Tulisan ini menelaah implikasi doktrin “fair use” (Pasal 43 sd 49 UU 28/2014 tentang hak cipta), dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh dosen dan peneliti. Telaahan hukum di bidang hak cipta ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Satu temuan penting hasil telaahan ini adalah bahwa doktrin fair use dimaksudkan memberikan kemudahan bagi dosen atau peneliti untuk memanfaatkan karya cipta pihak lain – demi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan – tanpa harus meminta persetujuan atau mendapatkan lisensi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan, namun demikian, dengan tetap memperhatikan kepentingan wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apa yang dimaksud dengan kepentingan wajar diserahkan pada praktik hukum

## **Kata Kunci:**

*Fair Use, Ilmu Pengetahuan, Dosen, Peneliti, Hak Cipta*

## **Pendahuluan**

Dosen atau peneliti terutama di Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya karena fungsi pendidikan tinggi adalah mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

---

<sup>1</sup> Penulis menggunakan istilah “ilmu pengetahuan “bukan” ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK” karena obyek perlindungan teknologi tidak berada pada Hak Cipta tetapi termasuk rezim hukum Paten.

dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.<sup>2</sup> Akademisi atau peneliti di Perguruan Tinggi antara lain dosen sebagai Ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.<sup>3</sup> Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.<sup>4</sup> Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>5</sup> Sedangkan profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesi. Dengan demikian profesionalisme merupakan *performance quality* dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dosen sebagai profesional dituntut untuk dapat bekerja dalam koridor profesionalisme.<sup>6</sup>

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.<sup>7</sup> Dosen dalam tugasnya mempunyai 3 kewajiban utama (tridharma Perguruan Tinggi), yaitu pendidikan, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam kaitan ini, dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tidak cukup hanya membaca

---

<sup>2</sup> Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, L.N.R.I. Tahun 2012 Nomor 158.

<sup>3</sup> *Id*, Pasal 12 Ayat (2).

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, L.N.R.I. Tahun 2005 Nomor 157.

<sup>5</sup> *Id*, Pasal 1 Ayat (4).

<sup>6</sup> Bandingkan Dedi Supriadi, 1999. *Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, <https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/>, diakses 7 /Agustus 2018.

<sup>7</sup> Pasal 5 UU No 14 Tahun 2005, Supra No 4.

tetapi juga perlu menulis idea atau gagasan yang bersifat ilmiah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan oleh masyarakat. Untuk menghasilkan karya ilmiah baik buku, artikel atau karya tulis lainnya, dosen memerlukan literatur atau sumber acuan/referensi, sehingga tidak dapat terlepas untuk menggunakan atau mengutip buku-buku<sup>8</sup> atau karya tulis pihak lain. Padahal penulis buku atau karya ilmiah lainnya mendapat perlindungan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk melarang pihak lain menggunakan atau memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izinnya (lisensi),<sup>9</sup> sehingga ketentuan umum hukum hak cipta menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memanfaatkan atau menggunakan ciptaan orang lain wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari Pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi ada pengecualiannya yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan yang tidak bersifat komersial. Secara praktis, apabila seorang dosen atau peneliti yang menggunakan sumber referensi atau bacaan pihak lain harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, akan menyulitkan dan menghambat penyelesaian karya tulisnya. Oleh karena itu hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) memberikan solusi melalui "*fair use*" atau "*fair dealing*," yaitu perbuatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain (dosen) atau peneliti untuk menggunakan, mengutip dan sejenisnya karya pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan syarat-syarat tertentu tanpa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (Hak Cipta)<sup>10</sup>, namun dengan syarat secara wajar dan/atau

---

<sup>8</sup> IKAPI selaku penerbit tidak dapat mencetak buku lebih banyak berkaitan dengan daya beli yang rendah, karena pengguna buku lebih senang memfoto copy buku daripada membeli buku aslinya, sehingga berakibat terjadinya pelanggaran hak cipta baik berupa pembajakan buku maupun plagiarisme yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan hak cipta menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di Indonesia. Lihat Anis Mashdurohatun, "Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia (Studi Pada Karya Cipta Buku)", Disertasi FH UNS, Surakarta, 2013, hlm.8.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomo 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah", *Jurnal Hukum*

adil.<sup>11</sup> Aspek kerugian dalam pelanggaran hak cipta yang menjadi dasar dari teori liberal-individualistik didasarkan pada teori hukum alam dan *risk theory*<sup>12</sup>.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) kepentingan yang perlu dilindungi, yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dengan susah payah, menghabiskan waktu, biaya dan tenaga untuk menghasilkan karya cipta (hak eksklusif sebagai perlindungan pribadi), dan kepentingan penulis (akademisi/dosen atau peneliti) untuk menggunakan karya cipta pihak lain (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) yang telah dilindungi hukum demi pengembangan ilmu pengetahuan (hak sosial sebagai perlindungan publik). Dengan demikian, UUHC perlu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam pengaturan substansi hukumnya yang berupa norma atau kaidah dan asas atau prinsip hukum agar dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal itu, UUHC telah mengimplementasikan doktrin "*fair use*" secara komprehensif. Identifikasi masalah dalam kajian ini difokuskan pada bagaimana implikasi doktrin "*fair use*" terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh dosen atau peneliti dalam perspektif hukum hak cipta.

## **Pembahasan**

### **Ketentuan tentang Doktrin "*Fair Use*" di beberapa Negara**

*Black's Law Dictionary*, menyebutkan doctrine: " *A principle, esp. a legal principle, that is widely adhered to.*"<sup>13</sup> Doktrin adalah prinsip, khususnya prinsip hukum yang ditaati secara luas. Sedangkan Peczenik menjelaskan, "*The so-called doctrine is of significant importance for legal reasoning. The word "doctrine" refers first of all to the professional legal writing in legal dogmatics, whose task is to*

---

*Yustisia*, Edisi 93 September-Desember 2015, hlm. 16. Lihat juga dalam Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 49.

<sup>11</sup> Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab keperdataan Dalam Hukum Udara, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 19 Juli 2012, hlm. 440. Lihat juga, Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, id.,

<sup>12</sup> Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 22 Januari 2015, hlm. 73. Lihat juga Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, id.,

<sup>13</sup> *Black's law Dictionary 8th edition*, hlm 1457.

*systematise and interpret valid law.*"<sup>14</sup> Doktrin sangat penting untuk pertimbangan hukum. Kata "doktrin" pertama-tama mengacu pada penulisan hukum profesional dalam dogmatika hukum, yang tugasnya adalah mensistematisasikan dan menafsirkan hukum yang valid. Berdasarkan pengertian tersebut, doktrin adalah ajaran para ahli (hukum) tetapi bukan karya akademik non hukum meskipun mungkin dilakukan oleh hakim, tetapi statusnya bukan doktrin yang merupakan sumber hukum (*legal materials* atau *authorities*), tetapi bahan-bahan non hukum (*non-legal materials*).<sup>15</sup>

Konvensi internasional pertama yang mengatur mengenai hak cipta dan *fair use* adalah Konvensi Berne karena itu sebelum konvensi tersebut, tiap-tiap negara menggunakan hukum nasionalnya masing-masing. Konsekuensinya, sebagai contoh: suatu karya cipta yang dipublikasikan di Inggris oleh *British national* akan dilindungi oleh hak cipta di sana, tetapi dapat disalin dan dijual oleh orang lain di Perancis, seperti juga, suatu karya cipta yang di Perancis oleh *French national* di lindungi oleh hak cipta Perancis, tetapi dapat disalin dan dijual oleh orang lain di Inggris.<sup>16</sup>

Doktrin *fair dealing* di Inggris berdasarkan pada hak moral yaitu hak pencipta atas karya ciptaannya, istilah ini umumnya digunakan pada negara yang berjurisdiksi *civil law*.<sup>17</sup> Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:<sup>18</sup>

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

---

<sup>14</sup> Aleksander Peczenik, *On Law and Reason*, Springer, Lund University, Sweden, 2008, page 295.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, hlm 204-206, [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11657/2/T2\\_322014015\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11657/2/T2_322014015_BAB%20II.pdf), Makna doktrin sebagai sumber hukum, diakses 3 Agustus 2018.

<sup>16</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*.

<sup>17</sup> Dan, Thu Thi Phan, *Will Fair Use Function on the Internet?*, *The Columbia Law Review*. 1998 lihat juga Rr Diyah Ratnajati, *Supra* No 25..

<sup>18</sup> Pasal 4, *Supra* No.20.

- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Doktrin *fair dealing* pertama kali digunakan oleh negara Perancis dan Jerman sebelum doktrin ini dimasukkan pada *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1928.<sup>19</sup> Hak moral termasuk di dalamnya terdapat hak atribusi, hak publikasi baik secara *anonymously* atau *pseudonymously* serta hak akan kesatuan dari karya cipta. Tujuan dari hak moral adalah melindungi *personality* atau reputasi pencipta dan pemegang hak cipta dari karya cipta. Doktrin *fair use* di Amerika Serikat tidak hanya berusaha melindungi pencipta sebagai bagian atas hak ekonomi tetapi juga memberikan kesempatan pengamanan untuk kepentingan umum yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada pengguna atau pemakai karya cipta yang bersangkutan.<sup>20</sup> Di Amerika Serikat, penggunaan materi bahan hak cipta diperbolehkan tanpa adanya ijin dari pencipta dalam keadaan sosial tertentu. Hak ekonomi dapat mengganggu kegiatan penyebaran dan peningkatan di bidang pendidikan, penelitian begitu juga kegiatan pertumbuhan ekonomi dan budaya di masyarakat.<sup>21</sup>

Hak ekonomi dan hak moral pada doktrin *fair use* di Amerika Serikat tidak dapat diterapkan pada doktrin *fair dealing* di Inggris (United Kingdom) karena Doktrin *fair dealing* di Inggris tidak dapat diberlakukan pada hal-hal di luar bidang pendidikan, penelitian dan peningkatan pengetahuan dan penyebaran informasi. Dalam praktek, di pengadilan pada Negara-negara yang menganut *common law*, penggunaan bahan untuk kepentingan komersial, diasumsikan tidak dapat dikategorikan sebagai *fair dealing* karena itu merupakan pelanggaran hukum hak cipta. Di New Zealand, dalam *Section 42 dan 43 Copyright Act 1994*, kriteria *fair dealing* hampir sama dengan yang digunakan di Inggris tetapi di New Zealand, riset dengan tujuan komersial tetap dapat menggunakan alasan *fair dealing*.

---

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> Circular 92, Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17 United States Code, <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.htm>, diakses 5 Agustus 2018.

<sup>21</sup> *Id.*

Amerika Serikat, mengatur *fair dealing* dalam Section 107 *Copyright Act* 1976 sebagai berikut:<sup>22</sup>

*"Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright: (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work."*

Berdasarkan Section 107 *Copyright Act* 1976, tujuan *fair use* untuk kritik, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan dalam kelas), keilmuan, atau penelitian, bukanlah suatu pelanggaran dari hak cipta.

Canada, sesuai dengan *Canadian Copyright Act* memberikan izin pada pengguna untuk mengkopi sebagian dari ciptaan untuk tujuan riset dan *private study*. Tidak seperti di Amerika Serikat yang memandang *fair use* sebagai pelanggaran yang diizinkan, Canada memandang *fair dealing* tidak secara keseluruhan sebagai pelanggaran yang diizinkan. Canada memandang *fair dealing* sebagai bagian yang integral dalam undang-undang hak cipta dan tidak sekedar sebagai upaya pembelaan. Setiap tindakan yang termasuk dalam *fair dealing* tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Indonesia lebih mengarah pada pendekatan undang-undang hak cipta yang dianut oleh Canada karena filosofi *fair dealing* merupakan pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta bukan merupakan pelanggaran yang diizinkan.

---

<sup>22</sup> Kristian Takasdo & Agus Sardjono, *Fair Use* dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan *Copyright Law Amerika Serikat*, 2013, hlm , <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Kristian%20Takasdo>, diakses 6 Agustus 2018.

## **Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.<sup>23</sup> Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.<sup>25</sup>

Dosen adalah bagian dari akademisi<sup>26</sup>, merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan<sup>27</sup>, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>28</sup> Peneliti berarti orang yang meneliti<sup>29</sup> atau melakukan penelitian yaitu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data,

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, L.N.R.I Tahun 2002 Nomor 84.

<sup>24</sup> *Id*, Pasal 1 Angka 1. Lihat juga Pasal 1 Angka 3, Supra No 2.

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka (1), Supra No 11.

<sup>26</sup> Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi; anggota akademi. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997.

<sup>27</sup> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Lihat Pasal 1 Angka (1), Supra No. 2. Sedangkan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. *Id*, Pasal 1 Angka (2).

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka (2), Supra No.4.

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Supra No 14.

dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>30</sup> Sedangkan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>31</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.<sup>33</sup> Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>34</sup> Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>35</sup>

Hak Cipta timbul tanpa pendaftaran dengan syarat objek ciptaan harus asli (bukan hasil peniruan) dan telah berwujud (bukan hanya ide atau gagasan), tetapi dalam praktek pencipta atau pemegang hak cipta dapat mencatatkan (bukan mendaftarkan) ciptaannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk kepentingan pembuktian. Objek ciptaan yang dilindungi<sup>36</sup> berkaitan dengan ilmu pengetahuan adalah buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka (4), *Supra* No.11.

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka (11), *Supra* No. 2.

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, L. N.R.I Tahun 2014 Nomor 266.

<sup>33</sup> *Id*, Penjelasan Pasal 4.

<sup>34</sup> *Id*, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>35</sup> *Id*, Pasal 1 Ayat (4).

<sup>36</sup> Selengkapnya Ciptaan yang dilindungi, lihat Pasal 40, *Supra* No.20.

semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya. Pelindungan sebagaimana dimaksud, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Istilah "*fair use*" digunakan di Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* (Amerika /*Anglo Saxon*), sedangkan doktrin *fair dealing* umumnya digunakan di Inggris dan Negara-negara berjurisdiksi *commonwealth dan civil law*.<sup>37</sup> Menurut Paul Goldstein, *fair use* secara umum didefinisikan sebagai: "*a privilege in others than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner by the copyright.*"<sup>38</sup> *Fair use* adalah "hak istimewa bagi orang lain selain pemilik hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuannya, tetapi monopoli yang diberikan kepada pemilik oleh hak cipta."

Pengaturan tentang *fair use* di Indonesia, tercantum dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 UUHC. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan meliputi: <sup>39</sup>

- a. ....
- b. ....
- c. ....

---

<sup>37</sup> David M. Ray, *Syracuse Science and Technology Law Reporter Spring 2006, The Copyright Implications of Web Archiving and Caching*, <http://www.law.syr.edu/students/publications/sstlr/framesets/archive/current/currentset.htm>, diakses 4 Agustus 2018. lihat juga Rr Diyah Ratnajati, Perbandingan DOKTRIN Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia, [http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr\\_Diyah\\_Ratnajati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf), diakses 4 Agustus 2018.

<sup>38</sup> Paul Goldstein, *Copyright*, Volume II, & Company, Canada: Little, Brown, 1989, hlm 187.

<sup>39</sup> Pasal 43, *Supra* No. 20.

- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. ....

Penyebarluasan tulisan, artikel atau jurnal melalui *upload* (diunggah) ke dalam media internet oleh akademisi atau peneliti yang di dalamnya memuat pendapat atau tulisan pihak lain tidak dikategorikan sebagai pelanggaran selama masyarakat atau publik yang hendak mengunduhnya (*down load*) tidak harus membayar royalti. Namun, dalam praktek ketentuan bahwa “selama Penciptanya menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut” sulit untuk dilakukan karena kenyataannya, pencipta tidak pernah mengajukan keberatan selama namanya dicantumkan dalam karya tersebut.

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial, yaitu bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: <sup>40</sup>

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar<sup>41</sup> dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. ....
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. ....

Ketentuan *fair use* di Indonesia, berkaitan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta di Indonesia masih tidak jelas batasannya sehingga perlu ditafsirkan apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Bambang Pratama berpendapat bahwa batasan makna *fair* (wajar, cukup) dapat dipadankan dengan

---

<sup>40</sup> *Id.*

<sup>41</sup> "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

asas kepatutan dalam rezim hukum kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>42</sup> Tindakan pengguna karya cipta dapat dikategorikan sebagai *fair use* jika bersifat non-profit, edukatif, penelitian dan kepentingan pengembangan.<sup>43</sup> Sedangkan Ketentuan dalam 17 U.S.C. § 107 Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, parameter yang menjadi pengecualiannya jelas, yaitu: (1) tidak diperuntukan untuk sarana komersial, (2) tidak mengubah sifat dari hak cipta itu sendiri, (3) jumlah yang digunakan, dan (4) tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri.<sup>44</sup>

Parameter *fair use* pernah diterapkan dalam kasus *Folsom v Marsh, 9 F. Cas. 342*:<sup>45</sup>

*Folsom v Marsh, 9 F.Cas.342* adalah kasus pertama yang menggunakan doktrin *fair use* sebagai alasan bagi tindakan tergugat. Pada *Folsom, Id* penggugat mengatakan bahwa tergugat menginvasi hak ciptanya dengan cara mempublikasikan kata demi kata, menyalin surat mantan presiden George Washington. Paling sedikit lebih dari sepertiga publikasi tergugat mencampur kata-kata surat asli George Washington yang belum pernah dipublikasikan. Sisanya terdiri dari narasi mengenai kehidupan George Washington dengan catatan penjelasan dan ilustrasi oleh editor.<sup>46</sup> Pengadilan tinggi memutuskan bahwa hak cipta penggugat telah dilanggar atau dibajak karena publikasi tergugat dianggap tidak fair dan keseluruhan merupakan ringkasan dari karya asli. Tidak terdapat sesuatu yang baru, asli atau tambahan substansial pada materi yang menunjukkan adanya kerja keras tambahan atau kerja intelektual dari tergugat. Jika tergugat dapat mengambil 319 surat termasuk hak cipta penggugat yang secara eksklusif adalah milik penggugat, maka tidak ada alasan mengapa penjual buku lain tidak dapat melakukan hal yang sama.

*Martine Courant Rife* menyatakan bahwa doktrin *fair use* menjadi *irrelevant* ketika hak cipta tidak melindungi suatu ciptaan. Selanjutnya, menurut hukum

---

<sup>42</sup> Bambang Pratama, *Fair Use VS. Penggunaan yang Wajar Dalam Hak Cipta*, <http://Business-Law.Binus.ac.id/2015/01/31/Fair-Use-VS-Penggunaan-yang-Wajar-Dalam-Hak-Cipta/>, diakses, 3 Agustus 2018.

<sup>43</sup> [http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr\\_Diyah\\_Ratnajati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf), *Supra* No.25.

<sup>44</sup> *Id.* Penjelasan selengkapnya tentang 4 (empat) faktor yang digunakan sebagai pedoman "*fair use*" lihat Rr Diyah Ratnajati, *Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia*, [http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr\\_Diyah\\_Ratnajati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf), *Supra* No. 25.

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> *Folsom v Marsh, 9 F. Cas. 342*, <http://w3.lexis.com/lawschoolreg/xlinklogin08.asp>, *Supra* No 25.

Amerika ada beberapa hal yang dapat membuat doktrin *fair use* menjadi tidak berlaku pada suatu ciptaan, yaitu:<sup>47</sup>

1. ciptaan tersebut sudah berada dalam domain publik, artinya masa perlindungan hak cipta sudah habis.
2. ciptaan yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat, seperti, antara lain, putusan pengadilan, statuta, dan peraturan-peraturan
3. ciptaan yang tidak orisinal
4. penggunaan ciptaan yang de minimis, artinya penggunaan ciptaan tersebut tidak cukup melibatkan kuantitas dari ciptaan yang disalin untuk membuat adanya kesamaan substansial.
5. penggunaan ciptaan dengan seizin dari Penciptanya.

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup: <sup>48</sup>

- a. ....;
- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku.....;
- c. ....;
- d. ....; dan
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dosen atau peneliti yang membuat sebuah karya tulis dengan mengambil sumber lain sebagai rujukan atau referensi yaitu buku yang telah dipublikasikan baik seluruh atau sebagai yang substansial, tidak dapat dikategorikan sebagai *fair use* sehingga merupakan pelanggaran. Namun ketentuan tersebut tidak jelas, apakah pelanggaran tersebut termasuk juga yang mencantumkan “sumbernya.” Oleh karena itu untuk memahami pasal tersebut perlu melakukan penfasiran sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan

---

<sup>47</sup> Martine Courant Rife, “The fair use doctrine: History, application, and implications for (new media) writing teachers,” Department of Communication, Lansing Community College, USA: 2007, [https://www.msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair\\_Use\\_Rife.pdf](https://www.msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair_Use_Rife.pdf), hlm 161, diakses 5 Agustus 2018.

<sup>48</sup> Pasal 46, *Supra* No 20.

keseluruhan sistem hukum,<sup>49</sup> artinya menghubungkan pasal yang satu dengan pasal lainnya untuk kemudian mengambil suatu kesimpulan. Ketentuan lain yaitu Pasal 44 Ayat (1) UUHC mengatakan”.....tidak dianggap pelanggaran jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.....” . Dengan demikian, makna pasal tersebut intinya adalah “merupakan pelanggaran tidak termasuk *fair use*” apabila tidak menyebutkan sumbernya secara lengkap.

Dosen atau peneliti yang membuat sebuah karya tulis dengan mengambil sumber lain sebagai rujukan atau referensi dari : a. hasil rapat terbuka lembaga negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan e. kitab suci atau simbol keagamaan, tidak perlu meminta izin atau mencantumkan sumbernya karena objek ciptaan tersebut tidak ada Hak Ciptanya. Namun dalam praktek penulisan karya ilmiah, sumber referensi dari objek ciptaan tersebut sering dicantumkan dengan tujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembacanya.

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: <sup>50</sup>

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Ketentuan tersebut tidak mencantumkan secara spesifik tentang karya cipta “buku”, tetapi dengan melakukan “analogi”<sup>51</sup> terhadap point c, maka dosen

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, edisi kedua, cetakan ke enam, Yogyakarta: Liberty, Januari 2009, hlm 58.

<sup>50</sup> Pasal 48, *Supra* No 20.

<sup>51</sup> Memberi ibarat (kias) pada kata –kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya, dianggap sesuai dengan bunyi peraturan itu. Lihat J.B Daliyo, et all, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm 114.

atau peneliti yang menulis buku yang dipublikasikan kepada khalayak umum yang memuat atau mengutip sumber lain secara lengkap, tidak dianggap suatu pelanggaran. Namun ketentuan tersebut juga tidak menjelaskan apabila buku tersebut diperjualbelikan (dikomersilkan), apakah bagi pencipta yang “karyanya dikutip atau digunakan” oleh penulis buku (Akademisi atau peneliti) berhak mendapatkan sejumlah prosentasi tertentu dari royalti. Dalam praktek, biasanya pencipta yang karyanya dikutip atau digunakan oleh pihak lain tidak mendapatkan royalti, dan tidak keberatan selama namanya dicantumkan dalam buku tersebut. Beberapa kasus yang pernah terjadi adalah apabila karya cipta dikutip oleh pihak lain, tanpa mencantumkan sumber atau nama penciptanya, pencipta tidak mempersoalkan hak ekonominya tetapi menuntut hak moralnya. Pelanggaran tersebut lazimnya tidak diselesaikan melalui gugatan perdata (litigasi) atau penyelesaian sengketa secara non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa) tetapi lebih cenderung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana (“*plagiarism*” atau peniruan/penjiplakan) atau (*piracy* atau pembajakan).

*Encyclopedia Britannica* (CD 99) menguraikan plagiarisme sebagai:

*“The act of taking the writings of another person and passing them off as one’s own”. “The fraudulence is closely related to forgery and piracy--practices generally in violation of copyright laws.” “If only thoughts are duplicated, expressed in different words, there is no breach of contract. Also, there is no breach if it can be proved that the duplicated wordage was arrived at independently.”<sup>52</sup>*

(Tindakan mengambil tulisan orang lain dan menjadikannya sebagai miliknya.” “Kecurangan terkait erat dengan pemalsuan dan pembajakan-praktik umumnya melanggar undang-undang hak cipta.” “Jika hanya ide yang ditiru, diungkapkan dengan kata lain, tidak ada pelanggaran perjanjian. Juga, tidak ada pelanggaran jika dapat dibuktikan bahwa kata-kata yang ditiru dilakukan secara mandiri).

Heffernan and Lincoln menjelaskan pula bahwa:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Julissar An-Naf, *Mengenal Permasalahan Plagiarisme: Tantangan bagi Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa*, <http://julissarwriting.blogspot.com/2007/08/mengenal-permasalahan-plagiarisme.html>, diakses 4 Agustus 2018.

<sup>53</sup> Heffernan, J.A.W and J.E. Lincoln, *Writing, A College Handbook, Second Edition. New York – London: W.W. Norton & Company, 1986*, hlm., 522.

*“Plagiarism is the dishonest of presenting the words or thoughts of another writer as if they were your own. You commit plagiarism whenever you use a source in any way without indicating that you have used it.”*

(Plagiarisme adalah ketidak jujurannya dalam menyajikan kata-kata atau pemikiran dari penulis lain seolah-olah itu milik sendiri. Seseorang melakukan plagiarisme jika menggunakan tanpa menunjukkan sumbernya.)

Pembajakan (*Piracy*) adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi undang-undang.<sup>54</sup> Sedangkan Plagiat adalah penjiplakan/peniruan atau pengambilan karangan (pendapat dan sejenisnya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sejenisnya) sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan.<sup>55</sup> Plagiat juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.<sup>56</sup> Pelaku plagiat disebut Plagiat, sedangkan sifat pelaku untuk memplagiat disebut Plagiarisme.<sup>57</sup>

Felicia Utorodewo menggolongkan sebagai tindakan plagiarisme adalah:<sup>58</sup>

- (1). Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
- (2). Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri,
- (3). Mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri,
- (4). Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
- (5). Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,
- (6). Meringkas dan memfrasekan (mengutip tidak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
- (7). Meringkas dan memfrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya,

---

<sup>54</sup> *Id.*

<sup>55</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Supra* No 14.

<sup>56</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.

<sup>57</sup> Nahrowi, Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual, file:///C:/Users/kiki/Downloads/1541-2989-1-SP.pdf, diakses 6 Agustus 2018.

<sup>58</sup> Felicia Utorodewo dkk dalam bukunya “Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah, file:///C:/Users/kiki/Downloads/1541-2989-1-SP.pdf. *Id.*

- (8). Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain,
- (9). Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Sedangkan menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, lingkup Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Berdasarkan uraian tersebut ada perbedaan prinsipil antara pembajakan ("*Piracy*") dengan ("*plagiarism*" atau peniruan/penjiplakan), yaitu pada *piracy* tidak terjadi pelanggaran hak moral, artinya ciptaan tersebut tidak diubah dan nama pencipta atau pemegang Hak Cipta tetap melekat pada objek ciptaan, tetapi hak ekonomi (misalnya digandakan atau diperbanyak untuk dikomersilkan tanpa izin) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilanggar. Sedangkan dalam "*plagiarism*", ciptaan tersebut diklaim (diakui) sebagai hasil karya sendiri, padahal milik pihak lain. Hal ini berarti terjadi pelanggaran hak moral karena nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak dicantumkan atau dihilangkan.

Pembajakan ("*Piracy*") dengan ("*plagiarism*" atau peniruan/penjiplakan) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (3), (4) UUHC.

### Pasal 113

- (1). .....
- (2). .....
- (3). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g<sup>59</sup> untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Agar Tindak pidana tersebut dapat diproses, maka harus diadakan terlebih dahulu oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan karena termasuk kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Selain itu terdapat juga sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi yang berbunyi :

- (1). .....
- (2). Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
  - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
  - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;

---

<sup>59</sup> Pasal 9 (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
  - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3). Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat )2) huruf f, huru g, dan huruf h menyangang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4). .....
- (5). .....
- (6). .....

Berdasarkan uraian tersebut, dosen atau peneliti dapat memanfaatkan *fair use* yang diatur dalam UUHC untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa dikategorikan pelanggaran hukum.

## **Penutup**

Doktrin *fair use* memberikan kemudahan bagi dosen atau peneliti untuk menggunakan atau memanfaatkan karya cipta pihak lain demi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa harus meminta izin atau lisensi tetapi harus memperhatikan kepentingan yang wajar melalui penafsiran secara kasus perkasus bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, "*fair use*" sebagaimana tercantum Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2014 memiliki implikasi terhadap dosen atau peneliti dalam memanfaatkan sumber acuan atau referensi sehingga memperkaya substansi penulisan atau penelitiannya dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan analisis sumber acuan tersebut dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru dengan memanfaatkan karya cipta pihak lain tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Untuk menghindari terjadinya *plagiarism* yang berakibat pengenaan sanksi perdata, pidana dan administrasi, maka pihak-pihak terkait seperti dosen atau peneliti harus memahami pembatasan-pembatasan Hak Cipta (*fair use*) yang

tercantum dalam UUHC. Namun, UUHC perlu mengatur parameter atau tolak ukur tentang makna “kepentingan yang wajar.” Hal ini penting terutama bagi hakim dalam memutus kasus ada tidaknya “*fair use*”, sehingga secara substansi menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan prinsip keadilan (dalam arti keseimbangan), antara Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif dengan dan pihak-pihak lain (dosen atau peneliti) yang menggunakan atau mengutip ciptaan tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- J.B Daliyo, et all, Pengantar Ilmu Hukum, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- M. Ray, David, The Copyright Implications of Web Archiving and Caching, Syracuse Science and Technology Law Reporter Spring 2006.*
- Paul Goldstein, Copyright, Volume II, & Company, Little, Brown, Canada, 1989.
- Peczenik, Aleksander, On Law and Reason, Springer, Sweden: Lund University, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 2005.
- Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sudikno mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, edisi kedua, cetakan ke enam, Liberty, Januari, Yogyakarta, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang RI, Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, L.N.R.I. Tahun 2002 Nomor 84.
- Undang-Undang RI, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, L.N.R.I. Tahun 2005 Nomor 157.
- Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, L.N.R.I. Tahun 2012 Nomor 158.
- Undang -Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 Nomor 266.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

**Jurnal:**

- Ahmad Sudiro: Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab keperdataan Dalam Hukum Udara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 19 Juli 2012.
- Anis Mashdurohatun: Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia (Studi Pada Karya Cipta Buku)", Disertasi FH UNS, Surakarta, 2013.
- Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi", jurnal Ius Quria Iustum, vol. 25, 2017.
- Ari Wibowo: Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015.
- Bambang Pratama, Fair Use VS. Penggunaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta, <http://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/>, diakses, 3 Agustus 2018.
- Circular 92, Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17 United States Code, <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.htm>, diakses 5 Agustus 2018.
- Dan, Thu Thi Phan, Will Fair Use Function on the Internet?, The Columbia Law Review, 1998.
- Kristian Takasdo & Agus Sardjono, Fair Use dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan Copyright Law Amerika Serikat, Jurnal, 2013, <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Kristian%20Takasdo>, diakses 6 Agustus 2018.
- Rr Diyah Ratnajati, Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia, jurnal, [http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr\\_Diyah\\_Ratnajati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf), diakses 4 Agustus 2018.

**Lain-lain:**

- Dedi Supriadi, 1999. Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, <https://harunalrasyidleutan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/>, diakses 7 Agustus 2018.
- Folsom v Marsh, 9 F. Cas. 342, <http://w3.lexis.com/lawschoolreg/xlinklogin08.asp>, diakses 3 Agustus 2018.
- [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11657/2/T2\\_322014015\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11657/2/T2_322014015_BAB%20II.pdf), Makna doktrin sebagai sumber hukum. diakses 3 Agustus 2018.
- <http://www.law.syr.edu/students/publications/sstlr/framesets/archive/current/currentset.htm>, diakses 4 Agustus 2018.
- Julissar An-Naf, Mengenal Permasalahan Plagiarisme: Tantangan bagi Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa., <http://julissarwriting/2007/08/mengenal-permasalahan-plagiarisme.html>, diakses 4 Agustus 2018.
- Martine Courant Rife, "The fair use doctrine: History, application, and implications for (new media) writing teachers," Department of Communication, Lansing

Community College, USA: 2007, [https://www.msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair\\_Use\\_Rife.pdf](https://www.msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair_Use_Rife.pdf), hlm 161. diakses 5 Agustus 2018.

World Intellectual Property Organization (WIPO), Introduction to Intellectual Property Theory and Practice.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997.